



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NASRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Oti, RT/RW 002/002, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada **MARIANA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM MARIANA, S.H., M.H. & PARTNER” yang beralamat di Jalan Labuan RT/RW 002/003 Kel/Desa Labuan/Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email marianashmh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M e l a w a n :

I. **BUPATI DONGGALA**, tempat kedudukan di Jl. Jati No. 1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/0105/Bag.Hukum tanggal 29 September 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1.-----

MISBAHUDDIN, S.H, M.H.;

2.-----

MUJIZAH ULYA, S.H, M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Pemerintah Kabupaten Donggala, memilih domisili hukum di Jl. Jati No. 01 Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa,

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mujizahulya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

II. PASALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan sebagai Kepala Desa Oti;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SKH-MRB/TI.PTUN.PL/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 telah memberikan Kuasa Kepada:

1.-----

MUH. RASYIDI BAKRY, S.H., LL.M.;

2.-----

ABDUL RAHMAN, S.H.;

3.-----

RACHMI, S.H., M.H.;

4.-----

VIZERD YOVAN, S.H.;

5.-----

YUYUN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M.R. BAKRY, S.H.LL.M & Associates, beralamat di Perdos UNTAD Blok D6 No. 9, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email rasyidibakry@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti dalam Perkara ini;

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang *court calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

8. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah berupa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.4510338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut UU PTUN) pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bersifat konkret, Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.
- Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh TERGUGA T tidak ditujukan untuk umum, tetapi tetentu baik tempat tinggal maupun nama hal Yang dituju, yaitu KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.
- Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memedukan persetujuan lebih lanjut Oleh atasan dan atau instansi lainnya.
- Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya obJek sengketa aquo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT,

1. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Oti dengan No. 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan Oleh Tergugat

2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan no urut 6 (enam) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima Oleh Anhar.Umar (Staf Pribadi) Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sudah sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan:

(1) 1.Keputusan dapat diajukan keberatan da/am waktu paling lama 21 (dua puluh satu)hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut Oleh Badan dan/atau Pejabat Pernerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteñma, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemeñntahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemeñntahan.

(7) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya administrasi yaitu berupa keberatan secara tertulis kepada Terggugat tentang KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE, namun Tergugat tidak menanggapi atau merespon keberatan Penggugat, sehingga sangat bealasan bahwa Tergugat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 September 2020

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat sudah menempuh upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, dan tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diurnumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

6. Bahwa selanjutnya pasal 1 angka 2 UU PTUN menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";. Kemudian Pada pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebut: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat Oleh orang atau badan hukum perdata".;

7. Bahwa kemudian penafsiran Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan da/am penyelenggaraan pemerintahan. "

8. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat "

9. Bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan Oleh Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan obyek sengketa aquo, maka nyata bahwa obyek sengketa yang diteróitkan Oleh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.;

10. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 7 (tujuh) orang, yaitu; Nasri, Pasale, Ahmad Rifai, Aksa Yun L Yojolembah, Anton Umar Kessa, Rembas, Samsir L.
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala dalam Pilkadaes serentak untuk masa

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tahun 2019 samapai dengan 2025 adalah Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019

4. Bahwa setelah mengumpulkan berkas secara administrasi Panitia Desa maupun Panitia Kabupaten melakukan klarifikasi dan evaluasi kelengkapan berkas namun pada tanggal 16 oktober 2019, Kepala Bagian Hukum mengeluarkan hasil evaluasi berkas pertama Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala semua ke tujuh Bakal Calon Kepala Desa belum lengkap semua, berkasnya.

5. Bahwa Penggugat dan Samsir L adalah Calon Kepala Desa yang lotos berkas dan dinyatakan berkas lengkap dan yang Bakal Calon 5 (lima) orang pada poin 2 diatas dinyatakan tidak lengkap berkas termasuk Bakal Calon bernama Pasale" SKCK asli nomor 24-0007088 tercantum alamat "Dusun V Desa Oti Kecamatan Sindue"berbeda dengan SKCK asli Nomor 23-041919 tercantum data alamat "Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata" (melanggar perbup no.21 tahun 2019 pasal 24 huruf g) secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas kedua yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten yang di tandatangan oleh Kepala Bagian Hukum (D.B LUBIS, S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019 Dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"

6. Bahwa Pasale adalah Bakat Calon yang tidak lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten, yaitu "SKCK yang asli nornor: 24-0007088 tercantum alamat "Dusun V Desa Oti Kecamatan Sindue" berbeda dengan SKCK asli nomor: 23-041919 tercantum data alamat "Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata" (melanggar perbub no. 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g)" sedangkan Perbub no.21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g menyatakan dengan tegas " SKCK asli dan' Kepolisian Resor Donggala". Dalam hal ini ketidak profesionalnya P2KD Desa yang mana diamanatkan oleh Perbup nomor 21 tahun 2019 itu harus sesuai.

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dipertegaskan lagi poin 4,5, dan 6 diatas, pada perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi:

1. Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

2. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut ;

a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;

b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;

e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan

f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan calon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.

8. Bahwa diperjelaskan lagi poin 4, 5, 6, dan 7 pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) "Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2)

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hasil Tes Assesmant digunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang',

9. Bahwa dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas adalah Penggugat dan Samsir.L yang lobs berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup no.21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pernilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di per jelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5 (lima) Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perangkingan pada tes assessment yang telah dilaksanakan

10. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 P2KD Desa menetapkan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata dengan menetapkan nama-nama sebagai berikut ini:

1. Samsir.L
2. Nasri
3. Anton
4. Pasale
5. Remba,S

11. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Pasale sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat admistrasi berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas, sehingga pada proses pemungutan suara Penggugat mendapat suara nornor 4(empat) dan Pasale mendapat suara nornor 1 (satu) terbanyak. seperti di bawah ini:

1. No.urut 1 (satu) atas nama Nasri mendapat suara 224 suara,
2. No.urut 2 (dua) atas nama Anton mendapat suara 238 suara,



3. No.urut 3 (tiga) atas nama Pasale mendapat suara 474 suara

4. No.urut 4 (empat) atas nama Rambe S.Pd mendapat suara 116 suara,

5. No.urut 5 (lima) atas nama Samsir L mendapat suara 229 suara Dan 4(empat) suara yang tidak sah.

12. Bahwa Keputusan Tergugat dengan NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE. Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materiil yang seharusnya Penggugatlah yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Oti walaupun Penggugat nomor empat meraih suara terbanyak, karena Penggugat memenuhi syarat untuk di jadikan Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019 dan Pasale tidak berhak untuk di angkat menjadi Kepala Desa Oti walaupun mendapat suara nomor satu terbanyak, karena cacat berkas secara administrasi Pemerintahan yang merupakan tahap awal dalam Pilkadaes serentak masa jabatan tahun 2019 s/d 2025.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Oti dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan oleh Tergugat

2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan nomor urut 2 (dua) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh Anhar.Umar(Staf Pribadi) Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sudah sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan

(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu)hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7). Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Bahwa pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya terhadap Objek Sengketa Tersebut sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Somasi Teguran Hukum/Keberatan secara kolektif Penggugat nomor urut 2 (dua) pada tanggal 10 Agustus 2020 serta di terima Oleh Anhar.Umar (Staf Pribadi) Tergugat, atas KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE, dengan keberatan tersebut diatas tidak ada respon atau tanggapan Oleh Tergugat, maka secara administrasi Pemerintahan Penggugat sudah memenuhi persyaratan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjawab keberatan dari Penggugat maka di anggap Tergugat menerima keberatan Penggugat apalagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 55 UU PTUN , yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Dan sudah sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025. Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Balon adalah 7(tujuh) orang, yaitu; Nasri, Pasale, Ahmad Rifai, Aksa Yun L Yojolembah, Anton Umar Kessa, Rembas, Samsir L.
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala dalam Pilkades serentak masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d 2025 adalah Peraturan Bupati Donggala nomor 21 tahun 2019,

4. Bahwa setelah mengumpulkan berkas secara administrasi Panitia Desa maupun Panitia Kabupaten melakukan klarifikasi dan evaluasi kelengkapan berkas namun pada tanggal 16 oktober 2019, Kepala Bagian Hukum mengeluarkan hasil evaluasi berkas pertama Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala semua tujuh Bakal Calon Kepala Desa belum lengkap semua, berkasnya.

5. Bahwa Penggugat dan Samsir L adalah Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap, Bakal Calon atas nama Pasale, Ahmad Rifai, Aksa Yun L Yojolembah, Anton Umar Kessa, Rembas dinyatakan tidak lengkap berkas, Bakal Calon bernama Pasale" SKCK asli nomor 24-0007088 tercantum alamat"Dusun V Desa Oti Kecamatan Sindue"berbeda dengan SKCK asli Nomor:23-041919 tercantum data alamat"Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata"(melanggar perbup no.21 tahun 2019 pasal 24 huruf g) secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas kedua yang dikeluarkan Oleh P2KD Kabupaten yang di tanda tangan Oleh Kepala Bagian Hukum (D.B LUBIS, S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019 Dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"

6. Bahwa Pasale adalah Bakal Calon yang tidak lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan Oleh P2KD Kabupaten, yaitu "SKCK yang asli nomor: 24-0007088 tercantum alamat"Dusun V Desa Oti Kecamatan Sindue" berbeda dengan SKCK asli nomor:23-041919 tercantum data alamat "Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata" (melanggar perbup no. 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g)" , sedangkan Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g menyatakan dengan tegas " SKCK asli dari Kepolisian Resor Donggala". Dalam hal ini ketidak profesionalnya P2KD Desa yang mana diamanatkan oleh Perbup nomor 21 tahun 2019 itu harus sesuai.

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dipertegaskan lagi posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diatas, pada perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi .

1. Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

2. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut,

a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran Balon kepala desa ditutup;

b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal Calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;

e. Apabila terjadi kendala dalam metaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pernilihan tingkat Kabupaten; dan

f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan Balon Kepala Desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.

8. Bahwa diperjelaskan lagi posita 4, 5, 6, dan 7 pada Pasal 32 Perbup nomor 21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1)"Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor sena melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasa! 32 ayat (2)"Hasil Tes



Assesmant digunakan untuk menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dan 5 (lima) orang"

9. Bahwa dari posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas adalah Penggugat dan Samsir.L yang tolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup nornor 21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pernilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di per jelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5 (lima) Calon, dilakukan dengan cara melihat hasil perangkingan pada tes assessment yang telah dilaksanakan

10. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 P2KD Desa menetapkan kembali Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata dengan menetapkan nama-nama sebagai berikut ini:

1. Samsir.L
2. Nasri
3. Anton
4. Pasale
5. Remba,S.

11. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Pasale sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat admistrasi berimplikasi terhadap Penggugat yang lotos berkas, sehingga pada proses pemungutan suara Penggugat mendapat suara nomor 4 (empat) dan Pasale mendapat suara nomor 1 (Satu) terbanyak.seperti di bawah ini:

1. No.urut I (satu) atas nama Nasri mendapat suara 224 suara,
2. No.urut 2 (dua) atas nama Anton mendapat suara 238 suara,
3. No.urut 3 (tiga) atas nama Pasale mendapat suara 474 suara



4. No.urut 4 (empat) atas nama Rambe S.Pd mendapat suara 116 suara,

5. No.urut 5 (lima) atas nama Samsir L mendapat suara 229 suara Dan 4 (empat) suara yang tidak sah.

12. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE. Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materiil yang seharusnya Penggugatlah yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Oti, karena Penggugat memenuhi syarat untuk di jadikan Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Perbup no.21 tahun 2019 dan Pasale tidak berhak untuk di angkat menjadi Kepala Desa Oti.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disettai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

14. Bahwa Pasale adalah Bakal Calon yang tidak lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten, yaitu "SKCK yang asli nornor: 24-0007088 tercantum alamat"Dusun V Desa Oti Kecamatan Sindue" berbeda dengan SKCK as/i nomor:23-041919 tercantum data alamat "Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata" (melanggar perbup nornor 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g)" , sedangkan Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g menyatakan dengan tegas " SKCK asli dan Kepolisian Resor Donggala". Dalam hal ini ketidak profesonalnya P2KD Desa yang mana diamanatkan oleh Perbup nomor 21 tahun 2019 itu harus sesuai.

15. Bahwa setelah kurang lebih empat hari setelah petantikan, Candra memberitahukan kepada Penggugat bahwa kemenangan



Pasale itu tidak sah karena Candra lah Yang di suruh Pasale untuk bagi-bagi uang kepada masyarakat. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pasale sangat-sangat tidak terpuji dan merugikan Penggugat di dalam perolehan suara sehingga Pasale mendapat suara terbanyak. Perbuatan Pasale tersebut bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu nomor 21 tahun 2019 Pasal 2 ayat (2)" Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Dalam hal ini Pasale yang dilantik oleh Tergugat adalah berbuat tidak jujur. Tidak berhak sama sekali untuk disahkan atau diangkat menjadi Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, karena tidak memenuhi persyaratan secara administrasi dan tidak jujur dalam perolehan suara.

16. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Pasale sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas, sehingga pada proses pemungutan suara Penggugat mendapat suara nomor 4 (empat) dan Pasale mendapat suara nomor 1 terbanyak.

17. Bahwa Penggugat merasa ini tidak adil bagi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah register perkara perdata nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl. Atas nama Nasri(penggugat 2) dan Pasale (terggugat 1), yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa di dalam proses Pengadilan Negeri Donggala, sampailah pada Putusan Pengadilan yang di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim hanya pada pertimbangan hukumnya saja pada tanggal 25 Juni 2020, bahwa pada intinya putusannya NO (menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima).Dalam hal ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dan tidak ada eksekusi. Ketua Majelis Hakim menjelaskan Putusan itu ada 3(tiga), yaitu; di terima, di tolak dan tidak dapat di terima. Jika di terima maka yang keberatan harus mengajukan banding paling lama 14 hari, jika di tolak juga harus mengajukan banding 14 hari tetapi jika putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di terima ketua Majelis Hakim tidak mengatakan batas waktunya kepada Penggugat Cuma di suruh perbaiki gugatannya.

19. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2020 hari minggu Tergugat mengundang Penggugat dan 7 Penggugat lainnya. Tergugat mengatakan " tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".

20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pengesahan pengangkatan Kepala Desa Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala atas nama Pasale.

21. Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) IJU No. 5 Tahun 1986

Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asas-asas umum yang baik (AAUPB), IJU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dan bertentangan dengan perundang-undangan, AAUPB ini antara lain: adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

22. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga tidak memenuhi kategori keputusan yang sah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a, b dan c berbunyi: (1)Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

23. Bahwa terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

Pasal 56

- (1). Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurufa merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2). Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

24. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar asas-asas urnum pemerintahan yang baik yaitu:

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Asas Kepastian Hukum dimaksudkan dapat membeikan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya"; Bahwa Keputusan Tergugat mengesahkan mengangkat Calon kepala Desa Oti bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan Oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) har-i sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan Surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD. ".bertentangan juga dengan UndangUndang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



DONGGALA, atas nama PASALE. Sudah Dariuasa (lewat batas waktu). Jadi kewenangan Bupati dibatasi Oleh waktu paling lama 30(tiga puluh) hari, setelah 30(tiga puluh) hari bukan kewenangannya lagi

2. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang ada, sehingga menerbitkan surat Keputusan yang secara hukum tidak sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang.

Bahwa Keputusan Tergugat melantik Calon kepala Desa Oti bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan Oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 ^c Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD. ".bertentangan juga dengan UndangUndang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik Oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30(tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pelantikannya pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah Darluasa (lewat batas waktu)

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Seharusnya Tergugat lebih cermat menilai suatu tindakan yang akan dilakukan yang mana Tergugat mengeluarkan keputusan berdasarkan per-timbangan hukum dari Pengadilan Tinggi tentang Putusan NO Pengadilan Negeri Donggala terhadap perkara perdata No.30/Pdt.G/2019/PN Dg' atas nama Nasri dan Samsir L sebagai Penggugat terhadap Pasale dkk, sebagai Tergugat. Terhadap putusan NO, kabur tidak jelas maka tidak dapat diterima, pada amar putusannya tidak ada perintah untuk eksekusi, tetapi dikembalikan pada hukum semua. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (berbuat sewenang-wenang). karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tidak ada eksekusi berarti tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Oti kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala atas nama Pasale. Jika Tergugat lebih cermat dalam mengambil keputusan untuk keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kebahagiaan demi tujuan hukum itu, tentu Tergugat akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri yaitu Perbup nomor 21 tahun 2019, karena Perbup nomor 21 tahun 2019 itulah yang menjadi dasar mulai dari pembentukan panitia sampailah pada pelantikan terhadap pemilihan Kepala Desa serentak untuk masa jabatan 2019 s/d 2025 Kabupaten Donggala.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan mengangkat Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobata Kabupaten Donggala seharusnya berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang mana untuk bertindak mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang baik peraturan Perbup nomor 21 tahun 2019 maupun pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi. Tergugat sudah berbuat sewenang-wenang, tidak adil kepada Penggugat padahal Penggugat juga masyarakatnya yang patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk Perbup nomor 21 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, padahal dasar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019 di wilayah Kabupaten Donggala adalah Perbup nomor 21 tahun 2019

VI. PETITIUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, membuat pertimbangan dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0338/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA, atas nama PASALE.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo

a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara palu, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala.

b. Bahwa Apa yg dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala. Sebagaimana pasal 48 Peraturan Bupati Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi *"dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

c. Bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 17 dan 18 (halaman 16).

2. Gugatan tidak jelas (obscuur libel)

a. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan aquo. Dimana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Oti sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Oti yang tidak ada relevansinya

b. Bahwa substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Oti.

3. Penggugat tidak memiliki legal standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam posita angka 11 gugatannya, Penggugat menjelaskan terkait dengan hasil perolehan suara. Dimana secara berurutan Tergugat sebutkan sebagai berikut :

- PASALE. Urutan 1 suara terbanyak (474 suara)
- ANTON. Urutan ke 2 suara terbanyak (238 suara)
- SAMSIR L. Urutan ke 3 suara terbanyak (229 suara)
- NASRI. Urutan ke 4 suara terbanyak (224 suara)
- RAMBE, S.Pd. Urutan ke 5 suara terbanyak (116 suara)

b. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut di atas, dikaitkan dengan posita gugatan khususnya posita angka 4 dan 5 (halaman 12) yang pada intinya menurut Penggugat seharusnya hanya 2 orang yang memenuhi syarat administrasi bakal calon Kepala Desa yaitu Penggugat dan Samsir L.

c. Bahwa dalam hasil perolehan suara Penggugat menduduki posisi dibawah dan Samsir L yang notabene adalah orang yang juga lolos administrasi bakal calon Kepala Desa mendapat suara masih lebih unggul dari Penggugat. Berdasarkan hal tersebut jika ada yang berhak memperkarakan hal tersebut maka seharusnya Samsir L lah yang lebih memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan aquo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada angka 1, 2, dan 3.
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan pada posita 4 sampai dengan 16, Tergugat tidak mengetahui hal tersebut karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Terkait persoalan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala desa adalah bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat melainkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang kemudian dapat juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan penegasan pasal 48 ayat (2) dan (3) Peraturan bupati No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48 ayat (2) : *"dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut"*

- Pasal 48 ayat (3) : *panitia pemilihan kepala desa, BPD bersama panitia pemilihan kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa".*

3. Bahwa kedudukan Tergugat adalah sebagai kepala pemerintahan kabupaten donggala yang secara umum memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua masyarakat Kabupaten Donggala. Adapun tugas dan kewajiban setiap pelaksanaan pemerintahan telah diatur dalam peraturan tersendiri.

4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 17 dan 18 (halaman 16). Memang sudah seharusnya persoalan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan kepala desa ini diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun yang Tergugat sayangkan Penggugat seolah cepat berputus asa dan menempuh gugatan yang tidak seharusnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seharusnya Penggugat memperbaiki gugatannya saja kemudian mengajukannya kembali karena putusan tersebut bukan putusan akhir dan belum menyinggung pokok perkara yang dipersengketakan ;

5. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/0338/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala** telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 52 Perbub Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 52 berbunyi *"Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD"*

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ketua /majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Pasale dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 November 2020 pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

1. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mengangkat TII Intervensi sebagai Kepala Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala Tahun 2019, yang terpilih melalui pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis. Sementara dalil-

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Penggugat yang menyatakan keberatannya atas objek sengketa a quo, fokus pada persoalan bahwa TII Intervensi pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat, pada hal masalah tersebut sudah diselesaikan di tahapan pencalonan.

Bahkan karena merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Oti tersebut, Penggugat bersama Saudara Samsir L. calon no. Urut 5, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 33/PDT.G/2019/PN.DGI, Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutus dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dikarenakan sudah dinyatakan inkrah berdasarkan keputusan PN Donggala a quo, maka perkara a quo bukan lagi kewenangan PTUN secara absolut. Sebab, berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 huruf [e] mengatur bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini adalah :

e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan obyek sengketa dalam perkara a quo, dibuat dengan berdasarkan putusan PN Donggala a quo, maka secara yuridis, menghilangkan kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara a quo.

2. Bahwa selain itu, secara lex specialis, sengketa Pemilihan Kepala Desa harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah secara tegas menyatakan;



“Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”;

4. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

”Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

5. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:

”Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa”;

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sehingga patut menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**NietOnvankelijkeVerklaard**);

II. Tentang Kepentingan Hukum (*legal standing*) Penggugat;

1. Asas “legitima persona standi in judicio” bermakna bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan (penggugat atau tergugat) asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;
2. Bahwa Penggugat untuk menjustifikasi *legal standing*nya mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian immateril berupa hilangnya waktu terbuang, serta dampak kepercayaan masyarakat kepada



Penggugat karena dikatakan kalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat a quo adalah dalil yang tidak berdasar atau cenderung kekanak-kanakan. Sebab Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa pastilah ada yang kalah dan yang menang. Dan tentunya Penggugat telah secara sadar memahami resiko itu sebelum ikut dalam kontestasi Pilkadaes. Kemudian, faktanya Penggugat memang kalah dengan selisih suara yang sangat jauh. Walaupun perolehan suara Penggugat digabung dengan suara kontestan lain yang kalah dan dengan suara tidak sah , tidak bisa melampaui suara pemenang yaitu Saudara Pasale in casu **T II Intervensi**. Dan semua kontestan peserta Pemilihan Kepala Desa Oti telah menanda tangani Surat Pernyataan Bersama akan bersedia menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019;
4. Bahwa lagi pula Penggugat bersama Saudara Samsil L. telah mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Donggala Dengan Nomor Perkara: 30/PDT.G/2019/PN.DGL, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah inkraach; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), serta sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sehingga sangat beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL untuk menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

III. Eksepsi Tentang Gugatan *Ne bis in idem*

Bahwa seperti diuraikan di atas, gugatan a quo dengan obyek, dan para pihak yang relative sama, telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara: 30/PDT.G/2019/PN.DGL. Dan keputusan atas gugatan a quo telah dinyatakan inkraach atau berkekuatan hukum tetap. Olehnya, upaya penggugat yang melakukan gugatan kembali di PTUN saat ini, dapat dikategorikan sebagai **Gugatan *Ne bis in idem***. . Sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:26/G/2020/PTUN.PL menolak gugatan a quo.

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



IV. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek perkara dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, Kab. Donggala, tanggal 29 Juli 2020, namun di dalam posita gugatannya, penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Surat Keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam posita gugatannya, Penggugat justru lebih banyak membahas soal status TII Intervensi yang saat tahapan pencalonan sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), namun setelah diajukan keberatan akhirnya Keputusan tersebut dikoreksi. Dari sini terlihat jelas bahwa posita dan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur. Semestinya, Penggugat menyebutkan secara jelas Keputusan TUN yang jadi obyek gugatan, kemudian menjelaskan dari segi aspek, prosedur, kewenangan dan substansi apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan KTUN a quo. Sebab, pembatalan KTUN hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada huruf d halaman 5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Oti, karena faktanya, masalah ini sudah diselesaikan sesuai mekanisme yang ada, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada huruf e halaman 6 yang menyatakan bahwa kemenangan TII Intervensi tidak sah karena ada politik uang yang katanya dilakukan oleh Candra, yang disuruh oleh TII Intervensi untuk bagi-bagi uang kepada masyarakat. Terhadap dalil Penggugat a quo, maka kami menyatakan bahwa dalil a quo tidak berdasar hukum karena tidak pernah dibuktikan

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



secara layak. Apalagi, jika hanya berdasarkan pengakuan seseorang (*unus testis nullus testis*). Selain itu, seperti diuraikan di bagian eksepsi, perkara a quo, telah diperiksa di Pengadilan Negeri Donggala dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala, karena gugatan dianggap kabur, sehingga tidak dapat diterima atau NO;

5. Bahwa faktanya yang terjadi adalah pada waktu penetapan bakal calon Kepala Desa Oti pada tanggal 26 November 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Oti, dan sejak Penetapan Calon Kepala Desa Oti sampai Pelaksanaan Pemungutan suara, tidak ada pihak yang keberatan. Nanti setelah pemungutan suara dilakukan dan **Penggugat** kalah barulah melakukan upaya keberatan. **Sehingga menurut Tergugat II Intervensi, Dasar dan alasan Gugatan Penggugat ini hanya merupakan upaya dari Penggugat mencari-cari kesalahan untuk tidak mau mengakui kekalahannya;**

6. Bahwa setelah penetapan calon tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Oti, Penggugat tidak keberatan dan bahkan sama sekali tidak ada calon yang keberatan dan semua calon kepala desa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu assesmen dan semua dinyatakan lolos. Bahkan semua calon kepala Desa Oti membuat pernyataan bersama untuk bersedia menerima apapun hasil pemilihan, selanjutnya dilakukan pemungutan suara;

7. Bahwa setelah dilakukan Pemungutan suara, Tergugat II Intervensi menang mutlak dengan rincia suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara
01	NASRI (PENGGUGAT)	224 Suara
02	ANTON	238 Suara
03	PASALE (TERGUGAT II INTERVENSI)	474 Suara
04	RAMBE, S.Pd	116 Suara
05	SAMSIR L	229 Suara
	SUARA TIDAK SAH	4 Suara

Bahwa berdasarkan tabel hasil perhitungan suara tersebut di atas, suara Saudara Pasale in casu Tergugat II Intervensi adalah yang paling



banyak, sehingga dinyatakan menang mutlak dan proses pemilihan berjalan lancar aman dan damai;

7. Bahwa terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Oti tersebut Penggugat merasa tidak puas sehingga Penggugat bersama Saudara SAMSIR L. calon no. Urut 5, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 30/PDT.G/2019/PN.DGI, Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutus dengan amar putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap;
8. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan tersebut Tergugat mengeluarkan Keputusan untuk mengesahkan dan melantik kepala desa terpilih di Desa Oti;
9. Bahwa tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat tentang alasan gugatan pada halaman 7 s/d 10, huruf a sampai huruf g, dalam gugatannya. Bahwa **Tergugat** dalam mengeluarkan Keputusan yang disengketakan telah sesuai apa yang diamanatkan Pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Adalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Serta Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah, karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;
10. Bahwa justru Tergugat sangat meperhatikan mempertimbangkan azas kecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala. Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Oti Tahun 2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Donggala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kab. Donggala Nomor : 005/646.101/DPMD, Tanggal 19 Desember 2019, Perihal Pelantikan Kepala Desa. Dan sebelumnya juga ada usulan dari Camat Kecamatan/BPD Desa Oti Kecamatan Sindue atobata Ke Bupati Donggala in casu Tergugat , berdasarkan Surat Nomor : 020/BPD.OTI/XII/2019, Tanggal 17 Desember 2019, Tentang Usul Pelantikan Kades Terpilih Desa Oti, dan desa lainnya seperti Desa Saloya dan Desa Kaliburu Kota;

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersama Saudara Samsir L. ke Pengadilan Negeri Donggala mengenai sengketa Pemilihan Kepala Desa Oti, maka Tergugat menunda Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti Terpilih sampai adanya putusan pengadilan yang inkrah. Dan seperti yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas dan Penggugat sendiri juga akui dalam gugatannya, bahwa gugatan Penggugat dan Samsir L. di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 30/PDT.G/2019/PN.DGI, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah inkrah;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, menjadi sangat jelas bahwa Keputusan Tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti terpilih Tahun 2019 yang dikeluarkan Tergugat, telah dilaksanakan berdasarkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dengan berpegang pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, keputusan Tergugat a quo, juga telah sesuai dengan aturan perundang-undangan lainnya yaitu, Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3). Serta Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2018, Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, maka sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, menolak gugatan Penggugat:

Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat secara seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan elektronik tanggal 12 November 2020 dan 19 November 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada Persidangan elektronik tanggal 26 November 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat tanggal 10 Agustus 2020, hal: surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat tertanggal 12 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020
Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27
Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor
188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Donggala Nomor
188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten
Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Hasil Evaluasi Calon Kepala Desa di Kecamatan Sindue
Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2019 oleh Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala tanggal
16 Oktober 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa di Kecamatan
Sindue Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2019, oleh
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
tanggal 11 November 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:
30/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 25 Juni 2020 (fotokopi
sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti P-10 : *Flashdisk* berisi satu buah rekaman video (kopian sesuai
salinan rekaman), beserta transkrip atas rekaman video
(fotokopi surat transkrip rekaman video sesuai dengan
asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala Nomor:
141/648.101/DPMD Perihal: Tanggapan atas laporan
Keberatan, tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai
fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat dari Saudara Nasri dan Samsir L kepada Ketua
P2KD Tingkat Kabupaten Donggala tanggal 14 Desember
2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan bukti
tertulisnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama
ANTON, ARSON RIOVALI, DARWIS, dan DARWIN, masing-masing Saksi
telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANTON yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerimaan bakal calon Kepala Desa Oti sekitar bulan bulan Oktober 2019;
- Bahwa persyaratan awal untuk calon Kepala Desa antara lain Ijazah dan KTP;
- Bahwa Ijazah tersebut harus dilegalisir;
- Bahwa berkas-berkas persyaratan tersebut dibawa kepada P2KD;
- Bahwa terdapat jeda waktu untuk klarifikasi berkas dan evaluasi berkas;
- Bahwa calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lengkap berkasnya adalah atas nama Anton dan Ahmad Rivai;
- Bahwa benar pelaksanaan jadwal atau tahapan sesuai dengan Bukti P-6;
- Bahwa asesmen dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2019;
- Bahwa Panitia sudah melakukan verifikasi berkas sebelum melakukan asesmen;
- Bahwa yang dibacakan pada waktu penetapan bakal calon adalah hasil evaluasi berkas yang lengkap dan tidak lengkap;
- Bahwa yang membaca penetapan tersebut adalah Ketua Panitia;
- Bahwa berkas yang tidak lengkap tidak diberi kesempatan untuk melengkapi berkas karena sudah lewat tahapannya;
- Bahwa pada waktu itu belum ada penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang mengikuti bakal calon;
- Bahwa Saksi adalah nomor urut 2 (dua) pada pemilihan Kepala Desa Oti;

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil pemilihan Kepala Desa Oti diumumkan tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa SKCK dari Pasale ada 2 (dua) dan alamat yang berbeda yang seharusnya tidak lolos administrasi;
- Bahwa Pasale tidak melakukan perbaikan berkas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan pelanggaran tersebut;
- Bahwa Pasale tinggal di Desa Oti;
- Bahwa Pasale sebelum menjadi Kepala Desa Oti adalah sebagai Imam Masjid;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah suara dari Pasale;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan penetapan 5 (lima) calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan di Desa Oti;
- Bahwa tidak ada kesalahan perhitungan suara pada waktu itu;
- Bahwa belum diadakan pelantikan karena masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa perkara tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Nasri dan Samsir yang menggugat di Pengadilan Negeri Donggala tersebut;
- Bahwa tidak ada gugatan kedua di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa benar ada pelantikan setelah putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut;
- Bahwa penghitungan suara di Desa Oti diadakan pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa hasil perhitungan suara tersebut langsung diumumkan pada hari itu juga;
- Bahwa para calon Kepala Desa Oti yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi masuk sebagai pihak di Pengadilan Negeri Donggala yaitu sebagai Tergugat II, sementara Penggugat adalah Nasri dan Samsir dan Tergugat I adalah Pasale;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk sidang di Pengadilan Negeri Donggala;

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil putusan di Pengadilan Negeri Donggala tersebut adalah NO;
- Bahwa benar tahapan penanganan Pilkadaes di Desa Oti sesuai dengan Bukti P-6 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan digugat di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi tidak membaca gugatan di Pengadilan Negeri Donggala tersebut;
- Bahwa saksi menerima salinan putusan tersebut namun tidak membaca pertimbangan hukum dari Hakim di Pengadilan Negeri Donggala tersebut;

2. Saksi **ARSON RIOVALI** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Oti;
- Bahwa penerimaan bakal calon Kepala Desa Oti terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa calon Kepala Desa Oti melakukan klarifikasi berkas tanggal 5 sampai 8 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lamaran dari calon Kepala Desa Oti diantar ke Panitia Kabupaten untuk dilakukan evaluasi berkas;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 ada undangan pengumuman penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang yang dinyatakan lengkap berkasnya dan ada 6 (enam) orang yang tidak lengkap berkasnya;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Saksi pada saat pengumuman tersebut;
- Bahwa Pasale tidak dibacakan kekurangan kelengkapan berkasnya pada saat pengumuman tersebut;
- Bahwa pada saat pengumuman tersebut hanya dibacakan kelengkapan berkas dan tidak diumumkan lolos berkas dan sekaligus asesmen;
- Bahwa Nasri dan Samsir yang tidak kurang berkasnya;
- Bahwa Anton, Pasale, Ahmad Rivai, Rajes dan yang satunya sudah lupa yang kurang berkasnya;

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembahasan setelah pengumuman terkait dengan kesempatan untuk melengkapi berkas;
- Bahwa persyaratan untuk asesmen jika bakal calon melebihi 5 (lima) orang calon;
- Bahwa dasar perekrutan bakal calon Kepala Desa Oti adalah Peraturan Bupati Donggala;
- Bahwa penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi ikut memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Oti tersebut;
- Bahwa setelah pemilihan dan perhitungan suara, Pasale yang menang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penambahan ketiga orang calon kepala desa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pengumuman kedua;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia adalah semua calon diundang dan setelah panitia musyawarah, barulah mengumumkan penambahan calon kepala desa tersebut;
- Bahwa Panitia tidak menyebutkan dasar atas penambahan tersebut;
- Bahwa semua Panitia hadir pada saat itu;
- Bahwa Panitia dari Kabupaten tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa tidak ada pertanyaan dari bakal calon tentang kelengkapannya harus dilengkapi;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Panitia yang menyarankan kepada bakal calon yang tidak lengkap berkasnya untuk dilengkapi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu penambahan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekdes Desa Oti;
- Bahwa Pasale adalah penduduk Desa Oti dan sebelum jadi Kepala Desa Oti adalah Imam di Masjid;
- Bahwa yang menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah BPD;
- Bahwa tugas dari P2KD Desa Oti adalah melakukan penjaringan dan menyeleksi berkas, serta melaksanakan tahapan Pilkades;

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya P2KD Tingkat Kabupaten;
- Bahwa ada 5 (lima) orang calon dalam kertas suara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas kelima calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa sesuai DPT ada 1817 orang pemilih di Desa Oti;
- Bahwa setelah pencoblosan Pasale yang paling banyak suaranya;
- Bahwa saksi tidak dengar kalau ada yang ribut soal pencoblosan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah pencoblosan tersebut;
- Bahwa pemenang Kepala Desa Oti dilantik tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Donggala ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya gugatan lain di Pengadilan Negeri Donggala tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada yang ribut setelah pelantikan Kepala Desa Oti ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat kapan ada gugatan di Pengadilan Negeri Donggala tersebut ;

3. Saksi DARWIS yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak paham dipanggil sebagai saksi di persidangan ini;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bupati Donggala dikebunnya dan beliau katakan tidak ada pelantikan Kepala Desa Oti kecuali pemilihan kembali;
- Bahwa Bupati Donggala mengatakan pemilihan kembali Kepala Desa Oti akan dilaksanakan Tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi benar mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Saloya;
- Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang lain pada waktu bertemu dengan Bupati Donggala di kebunnya;

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di kebun milik Bupati Donggala adalah memagar kebun;
- Bahwa Bupati memakai baju Dinas saat berada di kebun miliknya;
- Bahwa tidak ada Panitia dari Desa dan Kabupaten di kebun Bupati;
- Bahwa Bupati memakai baju olah raga yang ada tanda Kabupaten Donggala di kebunnya;

4. Saksi DARWIN yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini sebagai saksi dan menjelaskan tentang rekaman video yang disampaikan oleh Kabag Hukum Pemkab Donggala yaitu Pak Lubis;
- Bahwa Saksi benar telah melihat dan mendengar rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Pak Lubis bahwa tidak ada pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diundang secara lisan oleh Kepala Desa Tambu yang diundang oleh Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat undangan dari Bupati yang ditujukan kepada Kepala Desa Tambu;
- Bahwa Saksi mendengar isi undangan dari orang lain yaitu untuk membersihkan rumput kacang dikebun milik Bupati Donggala;
- Bahwa Saksi pada awalnya hanya mencabut rumput kacang dikebun milik Bupati Donggala tersebut;
- Bahwa pada saat dikebun milik Bupati Donggala ada pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa alat pengeras suara tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar keterangan dari Lubis dan tidak ada pertanyaan dari orang-orang yang hadir di kebun Bupati Donggala;
- Bahwa yang hadir di kebun Bupati tersebut bukan hanya orang-orang dari Desa Tambu saja namun ada dari desa lain juga hadir;
- Bahwa tidak ada jadwal dari Bupati untuk kegiatan cabut rumput di kebunnya tetapi hanya spontanitas saja;

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa pakaian apa yang digunakan Bupati;
- Bahwa Bupati berada di samping Lubis pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa ada aparat keamanan pada saat itu yaitu dari TNI;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Lubis tidak sesuai dengan kenyataan terhadap kedelapan Desa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Donggala;
- Bahwa Nasri keberatan atas pelantikan Kepala Desa Oti sehingga menggugat di PTUN Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengusulan dari P2KD melalui BPD kepada Camat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Putusan di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui Putusan tersebut dari Lubis;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Lubis pada waktu bertemu di Kebun milik Bupati Donggala;
- Bahwa Bupati tidak memberikan keterangan yang mendukung penyampaian dari Lubis;
- Bahwa Lubis memperkenalkan dirinya sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala;
- Bahwa penyampaian dari Lubis tersebut tidak ada pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat penyampaian tersebut sudah ada gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi sudah lupa jika pernyataan Lubis tersebut mengatasnamakan Bupati Donggala;
- Bahwa Saksi hadir dari awal sampai selesai acara di kebun Bupati Donggala;
- Bahwa tidak ada pertanyaan dari warga yang hadir tentang alasan tidak ada pelantikan sesuai keterangan dari Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lubis sesekali bertanya kepada Bupati Donggala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti Tergugat tersebut

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1, T-3, dan T-4, sedangkan terhadap dokumen dengan kode T-2 dan T-5 tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Pengadilan sebagai bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat dari Tergugat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
2. Bukti T-3 : Surat Camat Sindue Tombusabora Nomor: 140/591.46/Pam Perihal: Usul Pelantikan Kades Terpilih Desa Tibo, Desa Saloya, Desa Kaliburu Kata tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Saloya Nomor: 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala tanggal 07 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **ABRAHAM, S.E**, Saksi telah memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama Abraham, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Donggala diadakan tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Donggala karena salah satu dari delapan Desa yang bermasalah dalam Pilkades di Kabupaten Donggala;
- Bahwa masalah tersebut yaitu evaluasi berkas dan asesmen;
- Bahwa Tergugat II Intervensi yaitu Pasale yang lolos secara administrasi dan menjadi pemenang dalam Pilkades Desa Oti;
- Bahwa dasar dari pelantikan Pasale karena adanya putusan Pengadilan Negeri Donggala yang menyatakan NO;

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang lain sehingga Kepala Desa Oti dapat dilantik adalah pendapat Hukum dari Pengadilan Tinggi Sulteng;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pendapat hukum dari Pengadilan Tinggi Sulteng tersebut;
- Bahwa syarat-syarat terbitnya objek sengketa adalah panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD, BPD mengusulkan untuk pengesahan pelantikan Kades melalui Camat;
- Bahwa Saksi masih sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala pada waktu Pilkades serentak tersebut;
- Bahwa Dinas PMD masuk sebagai Panitia di Kabupaten dan kedudukannya sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa ada 81 (delapan puluh satu) Desa yang mengikuti Pilkades serentak di Kabupaten Donggala;
- Bahwa hanya ada 8 (delapan) Desa yang bermasalah dalam Pilkades tersebut;
- Bahwa Saksi sempat hadir sebagai Saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa materi dalam gugatan di Pengadilan Negeri Donggala adalah terkait pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa gugatan tersebut setelah adanya penetapan Pemenang;
- Bahwa tidak ada undangan dari Bupati terhadap kedelapan Desa tersebut;
- Bahwa kedelapan Kepala Desa tersebut dilantik oleh Bupati pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kedelapan Kepala Desa tersebut jika tidak tertunda dilantik tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Panitia tingkat Desa menetapkan calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa-siapa yang dinyatakan oleh Panitia Desa yang berkasnya dinyatakan sudah lengkap;
- Bahwa Panitia Desa yang mengetahui alasan Pasale tidak dilantik tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, dan bermeterai cukup, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14 sebagai berikut:

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-1 : Tanda Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Berita Acara Penetapan Hasil Assasment Bakal Calon Kepala Desa Pilkades Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2019, tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Tanda Terima Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, tanggal 8 November 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Berita Acara Nomor: 035/P2KD-OTI/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Akhir (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Saloya Nomor: 036/P2KD-OTI/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala Kepada Nasri dan Samsir L, Nomor 141/648.101/DPMD Perihal: Tanggapan atas Laporan Keberatan tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/DPMD/2020 Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Pernyataan akan Menerima Hasil Pemilihan Kepala Desa, tanggal 5 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv-10: Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Oti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Nomor: 07/P2KD-OTI/IX/2019 Perihal: Permintaan Klarifikasi, tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11: Surat Keterangan Nomor: 1475/800/DIKBUD/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Oti Nomor: 18/BPD-O/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv-13: Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oti kepada Bupati Donggala Cq. Kadis PMD Kab. Donggala Nomor: 020/BPD.OTI/XII/2019 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Oti Terpilih Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv-14: Surat Camat Sindue Tobata kepada Bupati Donggala Nomor: 147/761/KEC.SINTO/XII/2019 Perihal: Usul Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Oti tanggal 17 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **AHMAD TASRIF**, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Saksi fakta tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini tetapi tidak mengetahui materi gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai P2KD Desa Oti pada Pilkades serentak di Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang bakal calon Kepala Desa Oti pada waktu pemilihan tersebut;

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mekanismenya sehingga kedelapan calon Kepala desa Oti tersebut akan maju dalam Pilkades;
- Bahwa mekanismenya adalah calon Kepala Desa minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, dan di Desa Oti ada 8 (delapan) orang bakal calon sehingga dilakukan asesmen dan digugurkan 3 (tiga) orang dan tersisa 5 (lima) orang calon;
- Bahwa Panitia Kabupaten yang melakukan asesmen tersebut;
- Bahwa kedelapan berkas tersebut tidak ada yang bermasalah;
- Bahwa berdasarkan nilai sehingga ketiga orang calon digugurkan dalam asesmen;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa dasar perekrutan calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019;
- Bahwa tahapan dibagi oleh Panitia Kabupaten;
- Bahwa dalam tahapan tersebut pembukaan tanggal 3 dan penutupan tanggal 6;
- Bahwa setelah penutupan penerimaan bakal calon Kepala Desa, Panitia mengklarifikasi berkas selama 3 hari;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan keluar hasil verifikasi berkas;
- Bahwa dalam evaluasi berkas menurut tahapan dalam jadwal, ada 2 (dua) panitia, panitia Desa dan panitia Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen bakal calon dari (delapan) orang menjadi 5 (lima) orang;
- Bahwa kewenangan dari P2KD Desa untuk menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa berkas-berkas tidak dikirim ke Kabag Hukum untuk dilakukan evaluasi tetapi hanya sebatas PMD;
- Bahwa penanganan sengketa Pilkades dalam tahapan adalah tanggal 14 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Nasri dan kawan-kawannya menggugat di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penanganan sengketa Pilkades tersebut karena ada tembusannya;
- Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Donggala adalah gugatan tidak diterima;

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perintah Pengadilan Negeri agar Pasale dilantik;
- Bahwa tanggal 29 Juli 2020 adalah pelantikan Pasale sebagai Kepala Desa Oti oleh Bupati Donggala;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pelantikan Desa yang lain selain Desa Oti;
- Bahwa Pasale tidak dilantik bersamaan dengan Desa-Desa yang lain, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa pertimbangan dari Bupati Donggala untuk melantik Pasale sebagai Kepala Desa Oti karena berdasarkan laporan Panitia Desa ke BPD dan tembusannya kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah melantik Kepala Desa harus berdasarkan putusan Pengadilan atau berdasarkan laporan dari Dinas PMD;
- Bahwa jumlah suara Pasale di desa Oti sebanyak 474 suara;
- Bahwa jumlah suara dari Nasri sebanyak 223 suara;
- Bahwa dalam perhitungan suara, Penggugat juga hadir;
- Bahwa ada berita acara yang ditandatangani oleh semua calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa Jabatan P2KD berakhir ketika sudah menyerahkan hasil ke BPD \;
- Bahwa ada surat pernyataan bahwa bersedia menerima hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 27 Januari 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (*vide* bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Pasale dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan;

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. -----Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat;
3. -----Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat;
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala, serta terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa dipersoalkan oleh Penggugat merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Donggala dan Objek Sengketa tersebut merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, menurut Tergugat II Intervensi secara *lex specialis*, sengketa Pemilihan Kepala Desa harus diselesaikan melalui mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual karena mengesahkan pengangkatan Pasale sebagai Kepala Desa Oti, Kecamatan

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi, serta telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang merupakan subjek hukum orang, yang dalam perkara ini mengajukan gugatan melawan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya-tidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Oti terpilih (*vide* halaman sepuluh dan sebelas surat gugatan). Selanjutnya, dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 September 2020, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Donggala yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Donggala yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* sebagai sengketa tata usaha negara, dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam hasil perolehan suara, Penggugat menduduki posisi di bawah dan Samsil L yang notabene adalah orang yang juga lolos administrasi bakal calon Kepala Desa mendapat suara masih lebih unggul dari Penggugat. Berdasarkan hal tersebut jika ada yang berhak memperkarakan hal tersebut maka seharusnya Samsil L lah yang lebih memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memang kalah dengan selisih suara yang sangat jauh, walaupun perolehan suara Penggugat digabung dengan suara kontestan lain yang kalah dan dengan suara tidak sah, tidak bisa melampaui suara pemenang yaitu Pasale (*in casu* Tergugat II Intervensi), serta semua kontestan peserta Pemilihan Kepala Desa Oti telah menanda tangani Surat Pernyataan Bersama akan bersedia menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019. Lebih lanjut, Penggugat telah mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara: 30/PDT.G/2019/PN.DGI, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah *inkracht*. Oleh karenanya, menurut Tergugat II Intervensi secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), dan sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan aspek formal dalam hal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari lima orang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Oti sebagai Calon Kepala Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, kemudian warga masyarakat Desa Oti yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Oti yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh 474 (empat ratus tujuh puluh empat) suara, Anton memperoleh 238 (dua ratus tiga puluh delapan) suara, Samsir L. memperoleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) suara, Penggugat memperoleh 224 (dua ratus dua puluh empat) suara, dan Remba, S.Pd., memperoleh 116 (seratus enam belas) suara (*vide* bukti T.II.Intv-4), di mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, Calon Kepala Desa Oti yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasale (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-4 tersebut, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti menetapkan nama Pasale sebagai calon Kepala Desa Oti Terpilih (*vide* bukti T.II.Intv-5) dan mengusulkan nama Pasale kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti, kemudian Ketua BPD Desa Oti menerbitkan surat sebagaimana termuat pada bukti T.II.Intv-12, dan mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa Oti tersebut kepada Camat Sindue Tobata, untuk seterusnya Camat Sindue Tobata mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa Oti yang terpilih kepada Tergugat (*vide* bukti T.II.Intv-13 dan bukti T.II.Intv-14), hingga akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa pengesahan pengangkatan Pasale sebagai Kepala Desa Oti (*vide* bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-8), sedangkan setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan Objek Sengketa yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Pasale sebagai Kepala Desa Oti yang tentunya mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses yang telah dilalui oleh Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Oti menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan *a quo*, hal mana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Oti sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Oti yang tidak ada relevansinya. Lebih lanjut, substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Oti;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek perkara dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, Kab. Donggala, tanggal 29 Juli 2020, namun di dalam posita gugatannya, penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Surat Keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam posita gugatannya, Penggugat justru lebih banyak membahas soal status Tergugat II Intervensi yang saat tahapan pencalonan sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), namun setelah diajukan keberatan akhirnya Keputusan tersebut dikoreksi. Oleh karenanya, menurut Tergugat II Intervensi terhadap posita dan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur. Semestinya, Penggugat menyebutkan secara jelas Keputusan TUN yang jadi obyek gugatan, kemudian menjelaskan dari segi aspek, prosedur, kewenangan dan

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan KTUN *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memuat seluruh syarat muatan dari sebuah Gugatan seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih Gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Oktober 2020, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat *ne bis in idem*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* dikarenakan gugatan *a quo* dengan obyek, dan para pihak yang relatif sama, telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara: 30/PDT.G/2019/PN.DGL. Kemudian, Putusan atas gugatan *a quo* telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Olehnya, upaya penggugat yang melakukan gugatan kembali di PTUN saat ini, dapat dikategorikan sebagai gugatan *Ne bis in idem*;

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yakni terhadap Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020, tidak ditempatkan menjadi Objek Sengketa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dgl, dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terhadap Objek Sengketa dalam pernah *a quo* pernah diuji keabsahan penerbitannya oleh suatu badan peradilan, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan gugatan Penggugat *ne bis in idem*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai salah satu aspek formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, ternyata Penggugat bukanlah sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut diperoleh suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya-tidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Oti terpilih (*vide* halaman sepuluh dan sebelas surat gugatan), kemudian dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 8 September 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, dan terhadap seluruh materi eksepsi

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi kewenangan, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- 1. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- 2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- 3. cakupan bidang atau materi wewenang";*

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *"Bupati/Walikota mengesahkan calon*

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”;

2. Pasal 41 Ayat (5) Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan “*bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan*”

3. Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan “*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*”;

4. Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Kasman Lassa ketika menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, yakni sebagai Bupati Donggala, sehingga Tergugat memiliki kewenangan dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dalam perkara *a quo* bertujuan untuk memilih seorang Kepala Desa yang diangkat dan dilantik Tergugat untuk memimpin Desa Oti, yang mana Desa Oti merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi daerah/wilayah hukum;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi cakupan bidang atau materi, karena kewenangan Tergugat tersebut bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf c juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat *in casu* Bupati Donggala memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menitikberatkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, warga masyarakat Desa Oti yang tercatat dalam DPT, telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Oti, dan berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh 474 (empat



ratus tujuh puluh empat) suara, Anton memperoleh 238 (dua ratus tiga puluh delapan) suara, Samsir L. memperoleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) suara, Penggugat memperoleh 224 (dua ratus dua puluh empat) suara, dan Remba, S.Pd., memperoleh 116 (seratus enam belas) suara, kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti menetapkan Calon Kepala Desa Oti atas nama Pasale, sebagai Calon Kepala Desa Oti terpilih (*vide* bukti T.II.Intv-4, dan bukti T.II.Intv-5);

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Penggugat bersama dengan Samsir L mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan atas tindakan Panitia Pilkades tingkat Desa Oti yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, karena Tergugat II Intervensi tidak lolos evaluasi berkas, oleh karenanya Penggugat mohon agar membatalkan hasil PILKADES dan melaksanakan PILKADES ulang di Desa OTI (*vide* Bukti P-12);

3. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti telah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada bukti T.II.Intv-4, dan bukti T.II.Intv-5 kepada BPD Desa Oti, kemudian pada tanggal 17 Desember 2019, Ketua BPD Desa Oti menerbitkan surat permohonan pelantikan Kepala Desa Oti terpilih kepada Tergugat cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala, dan surat tersebut juga ditembuskan kepada Camat Sindue Tobata (*vide* bukti T.II.Intv-13);

4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Camat Sindue Tobata menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilih kepada Tergugat (*vide* bukti T.II.Intv-14);

5. Menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2019, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, menerbitkan surat nomor: 141/648.101/DPMD tanggal 20 Desember 2019, yang mana esensi dari surat tersebut adalah jika menurut Penggugat terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait PILKADES, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala (*vide* bukti P-11 dan bukti T.II.Intv-6);

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Nasri (*in casu* Penggugat) dan Samsir L mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum di Pengadilan Negeri Donggala terhadap Pasale (*in casu* Tergugat II Intervensi), Anton, Panitia PILKADES tingkat Desa Oti, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Donggala terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nasri dan dan Samsir L yang teregister dengan perkara nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) (*vide* bukti P-9);

7. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Juni 2020, maka Tergugat menerbitkan surat permohonan pendapat hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya berisi permintaan pendapat hukum terhadap makna dari Amar Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (lihat lembar dua dari Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020, dan keterangan saksi bernama Abraham sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2021);

8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0338/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala (*vide* bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-8);

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

- (2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih*
- (3) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama*

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan wajib melaporkan kepada BPD dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan persyaratan administrasi kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penghitungan suara.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

- a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
- b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil penghitungan suara; dan
- d. foto copy berkas Calon Terpilih.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya terhadap bukti T.II.Intv-4, T.II.Intv-5, T.II.Intv-13, T.II.Intv-14, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segi prosedur penerbitan Objek Sengketa meliputi tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Oti yang menetapkan Calon Kepala Desa Oti terpilih sampai dengan Camat Sindue Tobata menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilih, pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur dan tindakan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat baru menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Oti pada tanggal 29 Juli 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata atas kehendak dari Tergugat, melainkan pada awalnya disebabkan adanya gugatan perdata yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nasri (*in casu* Penggugat) dan Samsir L terhadap Pasale (*in casu* Tergugat II Intervensi), Anton, Panitia PILKADES tingkat Desa Oti, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang teregister di Kepaniteran Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl (*vide* bukti P-9). Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan Tergugat bersikap sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, yang mana Majelis Hakim menilai Tergugat memilih untuk menghormati/menghargai proses hukum yang pada saat itu ditempuh oleh Penggugat dan bersikap hati-hati sebelum menerbitkan keputusan agar keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari suatu keputusan tata usaha negara. Hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa setelah putusan perkara nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl berkekuatan hukum tetap dan meminta pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebelum menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6 adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

3. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum pada aspek substansi Objek Sengketa a quo, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: *"Apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan Pasale sebagai Kepala Desa Oti terpilih, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal"?*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, yang menyebutkan:

"Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, dan dihubungkan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara, diperoleh fakta hukum bahwa Calon Kepala Desa Oti atas nama Pasale memperoleh suara sah terbanyak dibandingkan dengan perolehan suara sah Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya, dan mencermati tindakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Oti yang telah menetapkan Pasale sebagai Calon Kepala Desa Oti terpilih, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tepat dari segi substansi maupun ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa juga sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, hal mana dengan dilantiknya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Oti telah memberikan perlindungan hukum

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukum, yang mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak dibandingkan kandidat lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Oti yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Oti, padahal berdasarkan hasil evaluasi berkas yang diselenggarakan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala diperoleh fakta bahwa berkas administrasi dari Tergugat II Intervensi terdapat kekurangan (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8), maka Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Oti yang menetapkan nama-nama Calon Kepala Desa Oti adalah tidak semata didasarkan pada kegiatan evaluasi berkas yang dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala, melainkan juga didasarkan pada hasil *assessment* yang diselenggarakan oleh Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang bekerja sama dengan tim *assesor* independen (*vide* bukti T.II.Intv-2). Lebih lanjut, setelah mencermati bukti P-8 tersebut Majelis Hakim mendapati fakta pada lembar kedua dari dokumen hasil evaluasi data yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala, terdapat catatan yang pada pokoknya berisi bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Panitia PILKADES tingkat desa, yang mana berdasarkan hal tersebut haruslah dimaknai kewenangan untuk meloloskan atau menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ada pada Panitia PILKADES tingkat Desa Oti. Oleh karenanya, pada saat Panitia PILKADES Tingkat Desa Oti menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti, telah mempertimbangkan aspek kelengkapan berkas administrasi maupun hasil *assessment* dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian sejak Panitia PILKADES Tingkat Desa Oti menerbitkan keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Oti sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 7 Desember 2019, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya keberatan dari Penggugat atas tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Oti yang

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan Tergugat II Intervensi dari Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa. Adapun keberatan mengenai hal tersebut baru ditempuh Penggugat setelah dilaksanakannya pemungutan suara, yang mana pada tanggal 14 Desember 2019, Penggugat bersama dengan Samsir L mengajukan surat yang justru ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan atas tindakan Panitia Pilkades tingkat Desa Oti yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, karena Tergugat II Intervensi tidak lolos evaluasi berkas (*vide* Bukti P-12), sehingga terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi karena dilakukan setelah dilaksanakannya pemungutan suara dan tidak ditujukan kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Oti, maka dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Oti yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Oti, adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pernyataan lisan dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada pelantikan Kepala Desa Oti, yang mana hal tersebut hendak dibuktikan Penggugat melalui rekaman video dan transkripnya sebagaimana termuat pada bukti P-10, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kehendak/pernyataan pribadi yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala dan peristiwa tersebut bukanlah suatu tindakan yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara, serta tidak merepresentasikan sikap resmi Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Oti, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum;

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 446.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

HARYATI, S.H., M.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	
	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	
	: Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	
	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Surat Kuasa Penggugat	
	: Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	
	: Rp.	30.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
8.	Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,-
Jumlah Biaya Perkara		: Rp. 446.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)